

Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan

Ananda Syifa Salsabila¹, Lia Yuni Arsita², Talitha Nabila Kirsanto³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Author: 2110413046@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci:
UU ITE;
Kebebasan
Berpendapat;
Keadilan Rawls.

Abstrak: Dirumuskannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008 yang kemudian diperbarui pada tahun 2016 ternyata menimbulkan polemik baru dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini dikarenakan pada perjalanannya terdapat pasal-pasal di dalam UU ITE ini yang dinilai melanggar HAM dan mengekang masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya di ruang digital. Kebebasan masyarakat untuk berpendapat di Indonesia sudah diatur di dalam UU sejak dahulu kala namun setelah kehadiran UU ITE menjadikan masyarakat menjadi sangat berhati-hati untuk mengutarakan opini atau pun kritiknya terutama di media digital. Tentunya fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori keadilan menurut Rawls dikarenakan keberadaan UU ITE ini membuat kedudukan masyarakat dalam berpendapat menjadi tidak setara dalam mendapatkan kesempatan untuk berpendapat di ruang publik terutama di media digital. Hal tersebut sudah jelas sangat mengingkari prinsip keadilan yang dirumuskan oleh Rawls. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisa tentang pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dengan hadirnya UU ITE yang dinilai menggunakan sudut pandang keadilan Rawls. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan teknik studi literatur dan studi kepustakaan pada jurnal, buku, dan berita yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah terlihat bahwa kehadiran UU ITE dapat mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dan tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan menurut Rawls.

Keyword:
ITE Law;
Freedom of Opinion;
Justice Rawls.

Abstract: The formulation of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) in 2008, which was then updated in 2016, apparently gave rise to a new polemic because it was not in accordance with the initial objectives. This is because, over the course of time, there have been articles in the ITE Law that have been deemed to violate human rights and restrict people from expressing their opinions in the digital space. People's freedom to express opinions in Indonesia has been regulated by law for a long time, but after the presence of the ITE Law, people have become very careful about expressing their opinions or criticism, especially on digital media. Of course, this phenomenon can be linked to the theory of justice according to Rawls because the existence of the ITE Law makes people's position in expressing opinions unequal in getting the opportunity to express opinions in the public space, especially in digital media. This clearly violates the principles of justice formulated by Rawls. The main aim of this research is to see and analyze the restrictions on the freedom of opinion of the Indonesian people in the presence of the ITE Law, which is assessed using Rawls' justice perspective. Research method The research method used in this research is a qualitative method with data collection techniques using literature study techniques and library research in journals, books, and news related to the research. The results of this research show that the presence of the ITE Law can curb people's freedom of opinion, and of course, this is very contrary to the principles of justice, according to Rawls.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat negara Indonesia diartikan sebagai sebuah hak yang memang dengan sengaja diberikan oleh seluruh individu dan kebebasan ini telah mendapatkan perlindungan dari konstitusi sama halnya dengan yang sudah tertulis pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kehadiran kedua Undang-Undang ini memberikan penjelasan bahwa kebebasan berpendapat adalah sebuah hak yang memiliki jaminan berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu, berkaitan dengan kebebasan berpendapat di Indonesia yang mendapatkan perlindungan dari hak konstitusi ini didasari oleh konsep yang diterapkan di Indonesia mengenai bentuk sistem pemerintahannya yang menerapkan konsep demokrasi. Konsep demokrasi ini diartikan sebagai konsep yang sangat meninggikan kebebasan berpendapat yang digunakan untuk menyuarakan aspirasi bagi kepentingan bersama. Maka dari itu, sangat dibutuhkannya sebuah perlindungan dalam bentuk aturan hukum yang dapat melindungi keleluasaan untuk berpendapat di negara Indonesia yang sudah diwujudkan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 23 Ayat 2 UU tentang Hak Asasi Manusia (Putra & Tantimin, 2022)

Keberadaan dua payung hukum yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di Indonesia sejak bertahun-tahun silam nyatanya harus mendapatkan pembatasan dikarenakan sejak tahun 2008 pemerintah secara resmi telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lalu, dilansir dari kompas.com (2021), Pihak pemerintahan secara resmi telah memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Proses dalam merevisi Undang-Undang ITE ini pada akhirnya akan dilakukan secara terbatas terhadap substansi (kompas.com, 2021). Kehadiran Undang-Undang ITE pada dasarnya adalah sebagai pengaturan yang mengelola tentang bagaimana individu dalam memanfaatkan teknologi yang dipakai secara elektronik untuk mengoperasikan media sosial secara langsung dan tidak langsung. Lalu, tujuan lain dari hadirnya UU ITE ini agar dapat dipatuhi sehingga tidak mengakibatkan sebuah kericuhan ataupun permasalahan hukum dalam memakai media elektronik di Indonesia. Salah satu alasan yang melatarbelakangi perumusan Undang-Undang ITE ini adalah berhubungan dengan informasi yang terdapat pada media elektronik ini seringkali berisi tentang penghinaan atau pun pencemaran atas nama baik yang sudah pasti hal tersebut sangat merugikan banyak pihak (Permadi & Bahri, 2022).

Latar belakang serta tujuan dari hadirnya UU ITE ini pada realitanya tidak sesuai dengan isi yang terkandung di dalam UU tersebut. Bahkan, sejak UU ITE ini dirumuskan dan hadir sebagai suatu payung hukum banyak mendapatkan respon negatif dari berbagai kalangan.

Respon-respon negatif ini dikarenakan terdapat beberapa isi dari Undang-Undang tersebut yang justru membatasi kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia. Hal ini sudah jelas tidak sejalan dengan kehadiran dua hukum yang mengatur tentang kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia dan Undang-Undang tersebut dinilai sudah sesuai dengan konsep negara Indonesia yaitu demokrasi. Persoalan ini tentunya akan menuai banyak masalah-masalah baru yang akan bermunculan. Lalu, kalau dikaitkan dengan teori keadilan milik Rawls tentu saja tidak akan sejalan karena pada dasarnya teori Rawls sangat mengutamakan partisipasi masyarakat untuk mencapai sebuah kesepakatan kalau tidak ada partisipasi dikarenakan kebebasan berpendapatnya dibatasi maka sangat berbanding terbalik dengan teori keadilan Rawls. Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam tentang apa saja isi dari UU ITE dan dikaitkan dengan teori keadilan Rawls.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan Rawls” antara lain adalah: Menjelaskan mengenai apa saja yang dibahas dalam UU ITE, Menjelaskan kaitan antara UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia, Menjelaskan hubungan antara UU ITE dan kebebasan berpendapat dengan teori keadilan Rawls

Manfaat Penelitian

Sebagai Bahan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan serta menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan akademisi terkait dengan bagaimana pelaksanaan kebebasan berpendapat masyarakat dengan adanya Undang-Undang ITE jika dilihat menggunakan perspektif keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebebasan berpendapat dijalankan dengan adanya Undang-Undang ITE

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Lexy Moleong (2006), metode penelitian kualitatif merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian dengan data yang dihasilkan berupa deskripsi atau uraian yang berbentuk lisan maupun non lisan serta tingkah laku orang yang dapat di observasi. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif dilakukan untuk meneliti objek secara alamiah dengan analisis data yang bersifat induktif. Tujuan dipilihnya metode kualitatif sebagai teknik pengumpulan data penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran yang akurat dan tepat perihal kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dan ciri khusus yang ada di dalam objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian (1988) menjelaskan bahwa studi literatur atau

kepuustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan buku, literatur dan sumber-sumber lainnya dalam penelaahan suatu permasalahan. Tujuan digunakannya studi literatur adalah untuk mendapatkan data-data yang bersifat pasti dan dapat dipertanggungjawabkan melalui jurnal, buku, serta penelitian penelitian yang relevan dengan judul penelitian kami. Teknik studi literatur ini diharapkan dapat memperjelas data data yang sudah ada dengan menghubungkan sumber sumber yang masih berkaitan satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan informasi serta transaksi elektronik (CNBC Indonesia, 2022). Undang-Undang terkait dengan teknologi dan transaksi elektronik tersebut pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Nugraha dan Mediatanti, 2021). Pada awalnya, UU ITE merupakan gabungan dari dua RUU, yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang kemudian pada tahun 2003 RUU tersebut digabungkan dalam satu naskah RUU untuk selanjutnya dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Kominfo, 2019). Pembahasan mengenai Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik dilakukan karena perkembangan teknologi dan informasi yang saat itu semakin pesat dimana digitalisasi masyarakat Indonesia sudah terjadi secara masif, baik terkait dengan penyebaran informasi maupun jual beli yang dilakukan melalui media sosial (Narasi, 2023). Oleh karena semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah perlu untuk melindungi masyarakat dengan mengeluarkan suatu undang-undang yang dapat mengatur mengenai penggunaan teknologi dan informasi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008 yang menjadi dasar pengaturan terhadap transaksi elektronik, perlindungan mengenai data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual dalam dunia digital (Narasi, 2023).

Terdapat 5 tujuan utama dari UU ITE yaitu dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana hal ini berkaitan dengan Indonesia yang menjadi dari Masyarakat Informasi Dunia, Dapat memajukan sektor perdagangan serta perekonomian dalam lingkup nasional yang akan berdampak terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari pelayanan publik, dapat membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam bidang TI secara bertanggung

jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan pengguna TI (Partodihardjo, 2008). Pengesahan UU ITE ini kemudian juga menjadi pengganti bagi dua Undang-Undang yang telah ada yang mengatur mengenai telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. UU ITE terdiri dari 13 bab dengan 54 pasal dimana terdapat beberapa cakupan materi dalam 13 bab dan 54 pasal tersebut, diantaranya terkait dengan pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat hukum yang sah, pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi, serta perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya (Kominfo, 2019). Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE ada berbagai macam, diantaranya yaitu menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, teror online, dan lain sebagainya (CNBC Indonesia, 2022). Dalam UU ITE, terdapat beberapa pasal yang dikatakan multitafsir sehingga berpotensi dapat mengekang kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan berpendapat di ranah elektronik, diantaranya yaitu pasal 27, 28, dan 29 UU ITE (CNBC Indonesia, 2022).

Dengan adanya kontroversi terkait pasal-pasal yang dianggap multitafsir, banyak pihak baik perorangan maupun lembaga yang kemudian mengajukan gugatan kepada MK untuk secepatnya melakukan uji materi terhadap beberapa pasal salah satunya yaitu pada pasal 27 yang dianggap berpotensi untuk dapat memperbesar terjadinya pelanggaran HAM (Narasi, 2023). Pasal 27 ayat 3 dianggap dapat menjadi jerat bagi masyarakat tanpa adanya dilatarbelakangi dengan suatu pertimbangan yang jelas dan juga dapat mengekang masyarakat untuk dapat berekspresi di ruang digital. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran terkait batasan kebebasan dalam UU ITE sehingga atas adanya kekhawatiran dan desakan terkait dengan pasal-pasal dan batasan dalam UU ITE tersebut, pada tahun 2015 UU ITE masuk ke dalam Program Legislasi Nasional oleh DPR namun pada tahun 2016 dalam revisi UU ITE, DPR tetap mempertahankan pasal 27 ayat 3 tersebut sehingga kembali menuai banyak kontroversi (Narasi, 2023).

Kaitan Antara UU ITE dengan Kebebasan Berpendapat

Indonesia merupakan negara yang masing-masing individunya mempunyai hak untuk bebas berpendapat yang dimana hal ini disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah melekat pada seluruh individu. Kebebasan berpendapat ini juga berwujud di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Kehadiran Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai dasar hukum tentang kebebasan berpendapat yang membuat masyarakat Indonesia memiliki anggapan bahwa mereka bebas untuk mengeluarkan pendapat dan gagasan mereka kepada siapapun termasuk pemerintah.

Namun, sejak beberapa tahun belakangan ini terdapat instrumen hukum yang mengatur tentang bidang teknologi informasi khususnya mengatur etika dalam memberikan kritik yang dirumuskan dalam Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi (ITE). Di dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat masyarakat yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2, pasal 45 ayat 3 UU 19/2026 mengenai UU ITE (Rahmawati et all, 2021). Kehadiran Undang-Undang ITE ini tentunya memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan UU ITE ini tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia yang semakin menurun dikarenakan mereka menilai kehadiran UU ITE ini mempersempit kesempatan mereka untuk berpendapat. Kehadiran UU ITE ini membuat beberapa individu harus dipidanakan karena dianggap telah mencemarkan nama baik seseorang melalui kritikan atau pendapat yang mereka berikan. Sebagai contoh yang diberikan oleh Rahmawati et all (2021), dapat dilihat dari kasus seorang penulis berita kabar yang bernama Bersihar Lubis yang dipidanakan karena tulisan miliknya yang dipublikasikan di dalam koran harian tempo dianggap mengkritik kejaksaan agung yang melarang beredarnya buku sejarah. Tulisan milik Bersihar Lubis ini pada akhirnya membuat pihak Kejaksaan Negeri Depok merasa tersinggung dan melakukan tuntutan ke pengadilan dengan tuduhan menghina Kejaksaan Agung dan Bersihar Lubis terancam hukuman 8 bulan penjara (Rahmawati et all, 2021). Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat terlihat bahwa terdapat kaitan antara kehadiran UU ITE dengan kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia yang dimana dengan adanya kehadiran UU ITE ini sangat membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Hal ini juga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia menjadi sangat berhati-hati dalam memberikan pendapat atau kritiknya terutama kepada pihak pemerintah dikarenakan mereka takut akan dipidanakan. Lalu, banyak juga masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk tidak mengeluarkan pendapat atau opininya setelah mereka mengetahui bahwa kehadiran dari UU ITE ini sangat membatasi kebebasan berpendapat mereka terutama kritik kepada pemerintah. Selain itu, menurut Kumparan (2022), penerapan UU ITE ini juga menjerat masyarakat yang ingin mengutarakan pendapat atau opini mereka dan hal ini disebut sebagai bentuk pemerintah untuk memberikan batasan kebebasan berpendapat masyarakatnya. Lalu, kehadiran UU ITE ini juga diberatkan dengan fakta bahwa hukuman di dalam UU itu jauh lebih berat seperti ancaman pidana atas sebuah tindakan yang dinilai melanggar pasal di UU ITE tersebut sehingga hal ini yang menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk mengutarakan pendapat ataupun kritik mereka (Kumparan.com, 2022). Namun, menurut pemerintah yang melalui perantara Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan bahwa kehadiran pasal 28 Ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 di dalam UU ITE tidak sama

sekali memberikan batasan kepada kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia (kominfo.go.id). Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada kaitan yang erat diantara kehadiran UU ITE dengan kebebasan masyarakat karena menurut pemerintah ini walaupun UU ITE berlaku di Indonesia pasal-pasal di dalamnya tidak membatasi kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, pernyataan pemerintah tersebut dapat dipatahkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et all (2021) yang menyatakan bahwa korelasi antara masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya dengan kehadiran UU ITE yaitu UU ITE berperan menjadi regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia terutama di dalam media sosial. Akan tetapi, berjalannya waktu justru kehadiran UU ITE ini membuat masyarakat merasa takut untuk berpendapat dan memberikan kritik karena pada akhirnya akan dikenakan sanksi dengan alasan melanggar UU ITE. Lalu, masyarakat juga masih ada yang beranggapan bahwa pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE merupakan pasal multitafsir sehingga mengakibatkan masyarakat memiliki ketakutan untuk berpendapat di depan umum terutama di media sosial (Rahmawati, et all, 2021).

Hubungan Antara UU ITE dan Kebebasan Berpendapat Dengan Teori Keadilan Rawls Kebebasan berpendapat menjadi hak bagi setiap individu yang perlu dijamin keberlangsungannya. Dalam kehidupan bernegara, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk dapat menyampaikan kritik dan saran mereka terhadap kebijakan serta langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Pada masa kini, kemajuan teknologi tengah menjadi pusat perhatian banyak pihak. Kemajuan teknologi ini mendorong adanya modernisasi terhadap wadah aspirasi dimana kini media menyampaikan pendapat tidak lagi sulit ditemui dan dilakukan. Setiap masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan aspirasinya melalui media sosial dan aspirasi tersebut juga dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pihak termasuk pihak yang mendapatkan kritik. Masyarakat dapat menyampaikan keresahan mereka melalui kanal yang jauh lebih beragam dan mudah diakses dibandingkan dengan keadaan dahulu. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan bersuara dengan etika tanpa ada satu hal pun yang menghalangi.

Keberadaan UU ITE di Indonesia dapat dikatakan menuai pro dan kontra. UU ITE dikatakan merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam menegakan hukum dalam bidang teknologi dan informasi. Undang-undang tidak semata-mata dibuat tanpa ada alasan yang melatarbelakanginya, begitu pula dengan UU ITE. Undang-undang ini dibuat untuk dapat menjadi tonggak keadilan bagi pelanggaran yang berada dalam ranah informasi dan transaksi elektronik (Nur & Mahzaniar, 2021). Namun dibalik itu, UU ITE juga memegang peranan yang cukup krusial dalam kriminalisasi orang-orang yang mengutarakan kritik serta saran di muka umum. UU ITE disinyalir menjadi undang-undang yang digunakan untuk menjerat pihak-pihak

yang berseberangan dengan kutub politik yang tengah berkuasa. Terdapat berbagai pasal yang dianggap kontroversial yang tercantum didalam UU ITE seperti pada pasal 27, pasal 28, pasal 45 dan pasal 45A yang mana didalam pasal-pasal tersebut membahas mengenai pengenaan pidana terhadap ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan ancaman (Stella dkk, 2023).

Pada hakikatnya, hukum di Indonesia menghendaki kebebasan berpendapat untuk setiap warganya, tetapi dengan catatan bahwa diperlukan adanya pembatasan agar pendapat yang disampaikan dapat tetap sejalan dengan hukum yang berlaku sehingga menciptakan konsistensi dalam iklim kebebasan berpendapat. Namun pada pelaksanaannya, batasan terhadap kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 ini menjadi abu-abu karena tidak adanya pengelompokan yang jelas terhadap unsur-unsur apa saja yang termasuk ke dalam kritik dan penghinaan yang mana hal ini justru menimbulkan pemaknaan ganda dan cenderung menjadi undang-undang yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk dapat menjatuhkan pihak lain dengan berlindung di balik tameng penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini menjadi salah satu bukti adanya inkonsistensi dari pemerintah dimana kebebasan berpendapat memang memerlukan batasan berupa hukum dan undang-undang ini dibuat untuk mengawasi hal tersebut, tetapi disisi lain undang-undang ini dalam implementasinya menjadi tidak efektif karena dijadikan landasan hukum untuk melakukan kriminalisasi seperti yang terjadi pada kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dijerat Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai pencemaran nama baik atas Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Apabila dikaitkan dengan pemikiran John Rawls terkait keadilan, maka UU ITE ini dapat dikatakan tidak memenuhi prasyarat atas keadilan tersebut. Apabila dijabarkan, keadilan menurut Rawls terdiri dari dua konsep utama yakni Original Position dan Veil of Ignorance. Dalam proses penyusunannya, pemerintah seakan tutup mata akan pentingnya kesamaan kedudukan dan juga gagal untuk menempatkan diri mereka dalam tudung ketidaktahuan sehingga menciptakan sebuah kebijakan yang sarat akan kepentingan privat atas keputusan yang bersifat publik. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 27 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 yang merupakan salah satu dari sekian pasal yang dianggap bermasalah dalam UU ITE juga cenderung menunjukkan adanya pengingkaran terhadap dua konsep keadilan menurut Rawls dimana kontroversi yang terjadi dari adanya undang-undang ini seharusnya dapat mengetuk kesadaran pemerintah akan pentingnya Original Position dan Veil of Ignorance dalam menghasilkan sebuah kebijakan publik yang dapat dikatakan adil bagi masyarakat karena pada saat suatu kebijakan dibuat dengan pemerintah yang memposisikan diri mereka setara sebagai masyarakat tanpa jabatan dan posisi khusus serta melepaskan segala kepentingan individu mereka maka mereka dapat merasakan keresahan yang masyarakat rasakan dan membuat suatu kebijakan yang bebas dari adanya campur tangan pihak-pihak yang

dapat dengan mungkin mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi gagal memahami hal ini sehingga keputusan yang dibuat pun seakan menyatakan bahwa keresahan yang dirasakan oleh masyarakat adalah tidak valid.

Selain itu, Rawls juga memiliki dua prinsip lain yakni prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan. Keberadaan UU ITE pada pelaksanaannya dapat dilihat secara jelas mengingkari prinsip kebebasan yang setara. Prinsip ini pada dasarnya mencakup kebebasan berpolitik yang mana didalamnya meliputi kebebasan berpendapat dan UU ITE gagal mewujudkan penjaminan atas kebebasan berpendapat. UU ITE ini justru membatasi kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh masyarakat dan menimbulkan ketakutan tersendiri bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat mereka dimuka umum karena takut akan dapat dijerat oleh pasal karet dalam UU ITE apabila pendapat mereka menyinggung pihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Hal ini juga berkaitan langsung dengan kasus-kasus dimana kritik terhadap pemerintah atau orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan dipandang sebagai bentuk penghinaan dan juga pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam UU ITE tersebut. Tanpa adanya aspirasi berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap pemerintah, maka peran masyarakat sebagai agen check and balances dalam kehidupan bernegara tidak dapat terwujud dan dapat dengan mungkin menciptakan pemerintahan yang anti kritik dan otoriter. Prinsip kedua menurut Rawls dalam UU ITE juga diingkari dimana UU ITE pada kebanyakan kasus digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Adanya ketimpangan kekuasaan ini seakan menjadikan masyarakat sebagai kelompok yang inferior dan mudah untuk ditindas. Masyarakat juga tidak merasakan keuntungan dari undang-undang ini karena dalam hal ini hak dasar masyarakat yakni kebebasan berpendapat mendapatkan pembatasan. Selain itu, undang-undang ini juga kerap dimanfaatkan oleh pihak pemilik modal untuk mengkriminalisasi pihak yang tidak beruntung yang kemudian akan semakin memperkuat asumsi ketidakadilan dari undang-undang tersebut.

Dengan demikian, UU ITE menurut teori keadilan John Rawls dapat dikatakan belum adil dimana adanya pembatasan hak masyarakat dalam berpendapat sama saja dengan tidak adanya pemberian kesempatan yang setara untuk dapat mengakses salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yakni kebebasan berpendapat. Undang-undang yang pada mulanya ditujukan sebagai dasar yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, pada kenyataannya dipergunakan oleh pihak-pihak pemilik kekuasaan dan akses sumber daya untuk melindungi diri mereka dari orang-orang yang tidak satu suara dengan mereka. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini mengambil keuntungan melalui undang-undang ini dimana mereka dapat menjerat orang-orang ini dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwasannya kebebasan juga memerlukan benteng hukum,

tetapi UU ITE justru seakan mengebiri kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh masyarakat dengan dalih hak asasi manusia tidak lepas kaitannya dengan hak orang lain tanpa mempertimbangkan bahwasannya kebebasan berpendapat juga memerlukan penjaminan perlindungan sebagai upaya mewujudkan negara yang berasaskan demokrasi (Suryadinata & Michael, 2023).

KESIMPULAN

UU ITE merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Dikeluarkannya UU ITE merupakan suatu respon dari pesatnya perkembangan teknologi informasi serta digitalisasi yang semakin masif di tengah masyarakat Indonesia. UU ITE yang fungsi awalnya adalah untuk melindungi masyarakat terkait dengan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi pada kenyataannya menciptakan suatu polemik karena terdapat beberapa pasal yang dikatakan dapat berpotensi melanggar HAM dan akan mengekang masyarakat untuk dapat bebas berekspresi di ruang digital. Kebebasan berpendapat dalam UU ITE diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2, pasal 45 ayat 3 UU 19/2026 mengenai UU ITE. Dengan kehadiran UU ITE ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap menurunnya kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat Indonesia. Kehadiran UU ITE ini membuat beberapa individu harus dipidanakan karena dianggap telah mencemarkan nama baik seseorang melalui kritikan atau pendapat yang mereka berikan. Pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat dengan adanya UU ITE dapat dikaji dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dimana kehadiran UU ITE tidak memenuhi prasyarat atas keadilan. Keadilan menurut Rawls terdiri dari dua konsep utama yakni Original Position dan Veil of Ignorance. Dalam pelaksanaannya, pemerintah seakan tutup mata akan pentingnya kesamaan kedudukan dan juga gagal untuk menempatkan diri mereka dalam tudung ketidaktahuan sehingga menciptakan sebuah kebijakan yang sarat akan kepentingan privat atas keputusan yang bersifat publik. Selain itu, Rawls juga memiliki dua prinsip lain yakni prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan. Keberadaan UU ITE pada pelaksanaannya dapat dilihat secara jelas mengingkari prinsip kebebasan yang setara dimana dengan hadirnya UU ITE ini masyarakat menjadi diliputi ketidakbebasan dalam menyampaikan pendapat serta aspirasinya. Prinsip kedua menurut Rawls dalam UU ITE juga diingkari dimana UU ITE pada kebanyakan kasus digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Dengan demikian, UU ITE menurut teori keadilan John Rawls dapat dikatakan belum adil dimana adanya pembatasan hak masyarakat dalam berpendapat sama saja dengan tidak adanya pemberian kesempatan yang setara untuk dapat mengakses salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yakni kebebasan berpendapat.

SARAN

Melihat dari substansi awal UU ITE yang merupakan harapan baru untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan berbasis elektronik, sangat disayangkan apabila undang-undang ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat orang lain dan mencederai hak dasar manusia yang sudah sepatutnya dimiliki oleh semua orang. Pada akhirnya, undang-undang ini gagal memberikan rasa aman dan juga keadilan bagi masyarakat karena pemerintah seakan tidak peduli akan ketidakadilan yang sudah dapat terlihat sedari awal undang-undang ini disahkan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan kedepannya agar permasalahan serupa dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi. Pemerintah perlu untuk menegakkan dua konsep keadilan yakni Original Position dan Veil of Ignorance dalam mengambil keputusan guna menciptakan kebijakan publik yang memenuhi prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan. Pemerintah perlu mengkaji ulang pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE dan mempertimbangkan kembali apakah pasal-pasal tersebut berjalan sesuai harapan atau malah menjadi aturan yang disalahgunakan. Pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas, bukan kebijakan yang dibuat hanya untuk memenuhi ego mereka yang anti kritik. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih transparan dan reliabel dalam mengatasi permasalahan serupa agar kedepannya masyarakat dapat kembali menaruh kepercayaan kepada pemerintah setelah kepercayaan mereka dirusak berkali-kali.

REFERENSI

Anggara, S. (2013). Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. JISPO, 1(Januari-Juni), 1-11.

CNBC Indonesia. (2022). Mengenal Apa Itu UU ITE & Apa Saja yang Diatur di Dalamnya. Diakses pada Desember 3, 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya>

Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. TAPIS, 9(2), 30-45.

Kominfo. (2019). Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo #13. Diakses pada Desember 3, 2023, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>

Kominfo. (2019). Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses pada Desember 3, 2023, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>

Kominfo.go.id. (2017). Pemerintah Klaim UU ITE Tidak Batasi Kebebasan Berpendapat. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/11267/pemerintah-klaim-uu-ite-tidak-batasi-kebebasan-berpendapat/0/sorotan_media. Pada 03 Desember 2023

kompas.com. (2021). Perjalanan UU ITE yang Akhirnya Resmi Direvisi oleh Pemerintah. Dilansir di <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/08283531/perjalanan-uu-ite-yang-akhirnya-resmi-direvisi-oleh-pemerintah?page=all>. Pada 06 Oktober 2023

Kumparan.com. (2022). UU ITE, Bentuk Pemerintah Membatasi Kebebasan Berpendapat. Diakses dari <https://kumparan.com/dzikra-m/uu-ite-bentuk-pemerintah-membatasi-kebebasan-berpendapat-1zPxPHUlm80>. Pada 03 Desember 2023

Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Narasi. (2023). Sejarah UU ITE di Indonesia: Perkembangan Regulasi dan Kontroversi Dunia Digital. Diakses pada Desember 3, 2023, dari <https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite>

Nasution, M. L., & Abduh Aqil, N. (2022). UU ITE: Antara Kebijakan kontrol Dan Ancaman Kebebasan Berinternet. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 35–47. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9253>

Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugraha, A. B., & Mediatanti, N. (2021). Peran UU ITE Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial di SMK Negeri 3 Salatiga. *NUSANTARA*, 8(5), 1233-1242. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.1233-1242>

Nurpatria, B., & Ras, A. R. (2022). UU ITE: Kebebasan Berpendapat, Informasi Hoax terhadap Ancaman Stabilitas Ketahanan Nasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10220-10229. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4031>

Partodihardjo, S. (2008). Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Permadi, S.W., & Bahri, S. (2022). Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri di Media Sosial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol 29(1), hlm 24-46.

Putra, A.E., & Tantimin. (2022). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol 9(5).

Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat terhadap pemerintah melalui media Sosial Dalam Perspektif uu ite. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>

Rahmawati, N, et all. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. Vol 3(1), hlm 62-75

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. United States of America: Harvard University Press.

Soleh, A. K. (2004). Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls. *Ulul Albab*, 5(1), 175-192.

Stella, H., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx). *Jurnal Multilingual*, 3(4), 472-478.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadinata, M. R., & Michael, T. (2023). Hak Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4606–4613. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.4779>

Zariah Nur, & Mahzaniar. (2022). Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspreasi Masyarakat Di Media Sosial. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 223–228. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.153>